



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 1999

TENTANG

KEHUTANAN



SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

JAKARTA , 1999

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 1999**

**TENTANG
KEHUTANAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan lestari;
 - b. bahwa hutan sebagai salah satu penentu ekosistem sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat yang keberadaannya cenderung berkurang harus dikelola secara arif dan bijaksana baik untuk generasi masa kini maupun generasi masa yang akan datang;
 - c. bahwa mengingat adanya perubahan dan perkembangan yang pesat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Kehutanan.
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan pengurusannya.
2. Hutan adalah sumber daya alam hayati dalam persekutuan hidup dengan alam lingkungannya, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan ekosistem.
3. Kawasan hutan adalah hutan negara dan wilayah tertentu yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditetapkan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan Negara adalah kawasan hutan yang berada pada tanah tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
7. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena sifat-sifat alamnya merupakan perlindungan sistem penyangga kehidupan yang mempunyai fungsi pokok mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan tanah.
8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
9. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
10. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
11. Kawasan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakannya perburuan secara teratur.
12. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan jasa yang berasal dari hutan.
13. Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan dan bertanggungjawab di bidang Kehutanan.

Bagian Kedua
Azas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kelestarian, keadilan, keterbukaan dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi hutan dengan luasan yang cukup dan meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai secara serbaguna dan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagian Ketiga
Penguasaan Hutan

Pasal 4

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan kawasan hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

BAB II

STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :

- a. hutan negara; dan
- b. hutan hak;

Pasal 6

Pemerintah menetapkan hutan negara berdasarkan fungsi pokoknya sebagai :

- a. hutan konservasi;
- b. hutan lindung;
- c. hutan produksi;

Pasal 7

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, terdiri dari :

- a. Kawasan Suaka Alam;

- b. Kawasan Pelestarian Alam;
- c. Kawasan Taman Buru;

Pasal 8

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
- (2) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana tersebut pada Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan penyerapan tata air, dalam suatu kota dapat ditetapkan luas hutan tertentu sebagai hutan kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGURUSAN HUTAN

Pasal 10

- (1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari.
- (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan :
 - a. sistem perencanaan kehutanan;
 - b. pengelolaan hutan;
 - c. penyuluhan kehutanan.

BAB IV

SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN

Pasal 11

Sistem perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 12

- Sistem perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. inventarisasi hutan;
 - b. pengukuhan kawasan hutan;
 - c. penatagunaan kawasan hutan;
 - d. penyusunan rencana kehutanan.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Hutan

Pasal 13

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui sumberdaya, potensi dan kekayaan alam hutan.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan survai mengenai keadaan fisik daerah, alam flora dan fauna dari seluruh hutan serta sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
- (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. inventarisasi hutan tingkat nasional;
 - b. inventarisasi hutan tingkat wilayah;
 - c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai;
 - d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
- (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan;
 - c. pemetaan kawasan hutan;
 - d. penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Ketiga
Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah menyclenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
- (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan untuk setiap daerah aliran sungai guna terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan propinsi dan atau pulau dengan sebaran yang merata.

Pasal 18

- (1) Perubahan peruntukan kawasan hutan menurut fungsinya didasarkan pada hasil penelitian.
- (2) Ketentuan tentang kriteria fungsi hutan dan tata cara perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan.
- (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun menurut jangka perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 20

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan :

- a. penetapan wilayah pengelolaan hutan;
- b. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- c. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- e. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Kesatu
Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 21

- (1) Penetapan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat :
 - a. Propinsi;
 - b. Kabupaten/Kotamadya;
 - c. Unit pengelolaan.
- (2) Pembentukan unit pengelolaan hutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik sistem lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi masyarakat setempat dan batas administrasi pemerintahan.
- (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 22

- (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal.
- (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem atau jenis dan rencana pemanfaatan .
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
- (4) Berdasarkan Blok dan petak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 23

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, bertujuan, untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 25

Pemanfaatan kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam atau taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pemanfaatan kawasan hutan di dalam Hutan Lindung dilaksanakan melalui pemberian :

- a. hak pemungutan hasil hutan;
- b. izin pemanfaatan jasa lingkungan;

Pasal 27

- (1) Hak pemungutan hasil hutan di dalam Hutan Lindung diberikan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu.
- (2) Hak pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi; atau
 - c. Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. kepariwisataan;
 - b. pemanfaatan sumber air.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan kepariwisataan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan pemanfaatan sumber air, diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Pemanfaatan kawasan Hutan Produksi dilaksanakan melalui pemberian :

- a. Hak Pengusahaan Hutan; atau
- b. Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Pasal 31

- (1) Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dapat diberikan kepada Badan Hukum Indonesia.
- (2) Kegiatan pengusahaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Setiap pemegang hak atau izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dikenakan iuran, provisi atau dana reboisasi atas pemanfaatan hutan.
- (2) Untuk menjamin pelaksanaan pengusahaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a secara lestari, pemegang hak pengusahaan hutan wajib menyediakan dana jaminan kinerja hak pengusahaan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Bagian Keempat Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 36

Rehabilitasi hutan dimaksudkan untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan dan kawasan hutan agar daya dukung, produktivitas dan perannya meningkat sebagai sistem penyangga kehidupan.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi hutan dan kawasan hutan diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengayaan tanaman; atau
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan civil teknik, pada lahan kritis dan tidak produktif;
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada semua hutan dan kawasan hutan kecuali pada kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi hutan dan kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan kawasan hutan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam kerangka pengembangan potensi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai hutan yang kritis atau tidak produktif wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.

Pasal 40

- (1) Reklamasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi.

Bagian Kelima Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 42

Perlindungan hutan dan kawasan hutan bertujuan untuk menjaga hutan dan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 43

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, hama dan penyakit.

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan perlindungan atas kawasan hutan, tanah hutan, kerusakan hutan dan hasil hutan.
- (3) Lembaga atau badan usaha yang diberi hak pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan dan atau izin untuk memanfaatkan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 30 wajib melakukan upaya perlindungan hutan.
- (4) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya, kecuali pemegang hak atau izin dapat membuktikan bahwa penyebab kebakaran bukan karena kesalahan atau kelalaian pemegang hak atau izin.

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

- (2) Setiap orang yang diberikan hak pengusahaan hutan atau hak pemungutan hasil hutan atau izin pemanfaatan hasil hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang :
- mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - merambah kawasan hutan;
 - melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, tepi danau/waduk, tepi pantai, tepi sungai dan anak sungai;
 - membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah;
 - menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
 - mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi, disertai atau bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan, kecuali ditempat-tempat yang ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon atau membawa dan/atau membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan di dalam kawasan hutan, kecuali atas kewenangan yang sah.
- (4) Ketentuan tentang membawa, mengangkut, atau mengeluarkan dari alam tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 47

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :
- mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
 - membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

BAB VI

PENYULUHAN KEHUTANAN

Pasal 48

Penyuluhan Kehutanan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan dan sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

Pasal 49

- (1) Pemerintah wajib melakukan penyuluhan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan penyuluhan dibidang kehutanan dapat dibantu oleh swasta sebagai mitra kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah.

BAB VII

PENYERAHAN URUSAN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang kehutanan, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya dapat :
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pernyataan keberadaan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Bupati atau Walikota/madya setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan dari hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat dapat :
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui rencana peruntukan dan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. berperan serta dalam pemberian informasi, saran pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah.

Pasal 54

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang hutan dan kehutanan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) atau Pasal 46 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf g atau huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf i atau huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (6) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan ayat (6), adalah pelanggaran.

- (8) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran atau alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

BAB XII

GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan intensitas kerusakan atau akibat yang ditimbulkannya kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang hak pengusahaan hutan atau hak pemungutan hasil hutan atau izin pemanfaatan hasil hutan yang diatur menurut undang-undang ini, melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56, dikenakan sanksi administratif antara lain dapat berupa : pencabutan hak atau izin, pengurangan areal kerja dan/atau denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan/atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dianggap telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan undang-undang ini

Pasal 60

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Bosordonansi Jawa dan Madura 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).

Pasal 62

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AKBAR TANJUNG

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 1999

TENTANG

KEHUTANAN

A. PENJELASAN UMUM

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang tak ternilai harganya sebagai modal dasar pembangunan Nasional.

Hutan memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa dan rakyat Indonesia serta masyarakat internasional. Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional lainnya.

Penyelenggaraan kehutanan sebagai suatu sistem bertujuan antara lain untuk mengatur dan mengurus hutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari yaitu dengan mengembangkan aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat masa kini dan generasi yang akan datang yang berazaskan keadilan, keterbukaan, keterpaduan dan kelestarian.

Seluruh hutan di wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur, mengurus, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur, dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam meningkatkan bahan baku industri, pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, menghasilkan devisa. Pemanfaatan hutan perlu lebih diperluas tidak hanya berupa produksi kayu, hasil hutan bukan kayu, akan tetapi manfaat lainnya seperti jasa lingkungan dan sebagainya, sehingga manfaat hutan lebih optimal. Dalam pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi hutan baik fungsi umum hutan yaitu sebagai penyangga kehidupan, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan ekologi, maupun fungsi-fungsi pokok kawasan hutan sesuai dengan tipe, karakteristik, kondisi, dan ekosistemnya.

Untuk dapat dilakukan pengurusan kehutanan dengan sebaik-baiknya, diselenggarakan kegiatan sistem perencanaan kehutanan, pengelolaan dan pengaturan kehutanan.

Dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan kedalam "Hutan Negara" dan "Hutan Hak". Hutan Negara ialah kawasan hutan yang berada pada tanah Negara, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut "Hutan Ulayat, Hutan Marga", atau sebutan lainnya. Dimasukkan hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat ke dalam Hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan prinsip negara kesatuan Republik

Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat menjadi Hutan Negara sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan, pemungutan hasil hutan atau memperoleh hak pengusahaan hutan atau hak pemungutan hasil hutan. Dalam undang-undang ini diberi peluang lebih besar untuk memanfaatkan hutan melalui badan-badan usaha swasta atau koperasi.

Dalam rangka untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, maka semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan tanpa mengubah dan disesuaikan dengan fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian hak pengusahaan hutan, hak memungut hasil hutan dan hak pemanfaatan jasa lingkungan.

Untuk menjamin status, fungsi dan kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan. Dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi dan sanksi administratif terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum di bidang hutan dan kehutanan.

Dalam kenyataannya banyak kegiatan dalam pembangunan kehutanan yang belum atau belum cukup mendapat landasan hukum dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, oleh karena itu dipandang perlu menyempurnakan Undang-undang Pokok Kehutanan tersebut, sehingga dapat memberi landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan datang.

Undang-undang ini mencakup hal yang luas yang menyangkut hutan dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka semua ketentuan yang menyangkut hal tersebut tidak diatur lagi dalam Undang-undang ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Hutan dalam pengertian ini, dilihat dari segi kondisi fisiknya, baik karena adanya unsur-unsur yang bersifat alam (hutan alam), maupun yang berupa hutan tanaman.

Yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur alam hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Yang terpenting dalam pengertian hutan ialah lahan sebagai dasar adanya hutan, termasuk didalamnya sungai-sungai dan perairan.

Angka 3

Pengertian wilayah tertentu adalah areal baik yang bertumbuhan pohon-pohon atau berupa tanah kosong.

Yang dimaksud dengan wilayah hutan di perairan adalah perairan daratan antara lain hutan bakau.

Angka 4

Yang dimaksud dengan Hutan Negara ialah kawasan hutan yang berada pada tanah-tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah.

Angka 5

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang didasarkan kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria) seperti antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa dan hak lainnya.

Angka 6

Hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan secara terbatas sesuai dengan kondisi lapangan disebut sebagai hutan produksi terbatas.

Hutan produksi yang dapat memproduksi hasil hutan secara bebas disebut sebagai hutan produksi bebas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Yang dimaksud dengan perburuan secara teratur adalah sistem perburuan yang dilakukan secara periodisasi tertentu yang disesuaikan dengan kondisi populasi binatang buru yang berada di taman buru tersebut.

Angka 12

Yang termasuk hasil hutan ialah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan yang berupa :

- a. Hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan dan lain-lain serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan.
- b. Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.
- c. Benda-benda non hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air (*water yield*), udara bersih dan lain-lain yang tidak termasuk bahan tambang.
- d. Jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa : jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan dan lain-lain.
- e. Hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produk primer.

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan kelestarian dimaksudkan ialah dalam setiap pelaksanaan pemanfaatan hutan memperhatikan keseimbangan unsur lingkungan, ekonomi dan sosial.

Penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan berkeadilan dimaksudkan ialah dalam setiap kegiatan pembangunan kehutanan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Dalam pemberian hak atau izin yang menyangkut pemanfaatan hutan harus dicegah adanya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni.

Penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan keterbukaan dimaksudkan ialah dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan keterpaduan dimaksudkan ialah dalam setiap pembangunan kehutanan dilakukan secara terpadu baik dalam menyusun perencanaan penatagunaan kawasan hutan maupun dengan memperhatikan pembangunan sektor lain, kepentingan masyarakat setempat dan nasional.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan mengoptimalkan fungsi hutan adalah mengoptimalkan fungsi hutan sebagai fungsi konservasi, fungsi lindung atau fungsi produksi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penggolongan hutan menurut statusnya yang terdiri dari “Hutan Negara” dan “Hutan Hak” dimaksudkan untuk menetapkan status hukum hutan yang dilihat dari status hak atas tanahnya. Hutan yang berada pada tanah negara disebut Hutan Negara dan hutan yang berada pada tanah hak disebut Hutan Hak.

Termasuk dalam pengertian Hutan Negara adalah antara lain hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan hak pertuanan.

Termasuk dalam pengertian Hutan Hak adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah penggunaan kawasan hutan untuk keperluan spesifik tertentu, misalnya untuk pendidikan, penelitian, latihan dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penetapan luas hutan tertentu sebagai hutan kota dapat berada pada tanah negara dan atau tanah hak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Inventarisasi hutan nasional dimaksudkan untuk menetapkan arahan penunjukan dan dan penggunaan kawasan hutan serta pembuatan rencana umum kehutanan nasional. Inventarisasi hutan tingkat wilayah dimaksudkan untuk menyusun rencana induk kehutanan wilayah (propinsi atau kabupaten) sebagai penjabaran rencana umum kehutanan nasional.

Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS) dimaksudkan untuk menyusun rencana pengelolaan hutan dan pengelolaan DAS yang bersangkutan.

Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dimaksudkan untuk menyusun rencana operasional tingkat unit pengelolaan hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum keberadaan kawasan hutan dan bebas dari hak-hak milik pihak ketiga.

Pasal 15

Ayat (1)

Pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan negara, diawali dengan penunjukan, penataan batas, pemetaan serta penetapannya dengan keputusan Menteri. Dalam penataan batas kawasan hutan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan kawasan hutan yaitu pemerintah, pengguna kawasan hutan dan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Tata Ruang Wilayah pengertiannya adalah baik tingkat nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi dan kekurangan air, maka Menteri menetapkan luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS), minimum 30% dari luas daratan.

Ayat (2)

Luas tersebut tidak termasuk kawasan hutan produksi. Luas kawasan hutan dan penutupan hutan di DAS tersebut selain mempertimbangkan manfaat lingkungan juga perlu memperhitungkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial agar menjadi insentif kepada masyarakat luas untuk secara swadaya turut berperan serta mempertahankan kelestariannya.

Pasal 18

Ayat (1)

Suatu kawasan hutan yang karena sangat diperlukan untuk kepentingan umum dapat diubah peruntukannya, namun demikian perubahan peruntukan tersebut harus didasarkan pada hasil penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Rencana kehutanan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tingkat nasional, wilayah, DAS, dan unit pengelolaan hutan. Perencanaan tersebut harus disusun secara komprehensif terutama dengan memperhatikan perubahan-perubahan kondisi global termasuk perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam aspek mikro, aspirasi masyarakat menjadi bagian integral dari perencanaan, terutama dalam lingkup pemberdayaan ekonomi rakyat di sekitar unit-unit pengelolaan hutan.

Ayat (2)

Dimensi jangka perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi atas perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dimensi skala geografis sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan tingkat nasional, perencanaan tingkat wilayah dan perencanaan tingkat unit pengelolaan hutan. Dimensi fungsi kawasan hutan meliputi perencanaan kawasan hutan produksi, perencanaan kawasan hutan lindung, perencanaan kawasan suaka alam, perencanaan kawasan pelestarian alam, perencanaan taman buru, perencanaan kawasan hutan dengan fungsi khusus, dan perencanaan hutan hak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Walaupun penetapan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat Propinsi, Kabupaten, atau unit, namun teknis pengelolaan hutan didasarkan pada Daerah Aliran Sungai.

Ayat (2)

Unit pengelolaan adalah merupakan kesatuan pengelolaan kawasan hutan terkecil yang dapat dikelola berdasarkan azas kelestarian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang optimal.
Pembagian kawasan hutan alam dalam blok-blok didasarkan pada ekosistem.
Sedang pembagian kawasan hutan tanaman dalam blok-blok didasarkan pada jenis tanaman, umur, keadaan lapangan, dan rencana pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam hutan lindung dilakukan secara terbatas sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur antara lain luas maksimum, jumlah volume tertentu dan jangka waktu.

Pasal 28

Ayat (1)

Kegiatan pariwisata di dalam hutan lindung dapat dilakukan kegiatan secara terbatas.

Pemanfaatan sumber air di dalam hutan lindung dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pemanfaatan sumber air di dalam hutan lindung dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan Hukum Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi.

Ayat (2)

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Ayat (3)

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur antara lain mengenai luas maksimum dan jangka waktu.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur antara lain luas maksimum, jumlah volume tertentu dan jangka waktu.

Pasal 33

Ayat (1)

Pembebanan iuran terhadap hak atas pemanfaatan hutan dikenakan berdasarkan luas kawasan hutan tersebut.

Pembebanan provisi dikenakan terhadap setiap produksi hasil hutan dari adanya kegiatan pemanfaatan hutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hutan.

Pembebanan dana reboisasi dikenakan terhadap produksi hasil hutan berupa kayu dari hutan alam untuk pembiayaan reboisasi, rehabilitasi, dan meningkatkan potensi hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap dalam upaya pemulihan dan pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan baik sebagai fungsi produksi, perlindungan dan konservasi. Upaya meningkatkan potensi daya dukung serta produktifitas hutan dan lahan agar mampu berperan sebagai penyangga sistem kehidupan termasuk penyelenggaraan kegiatan konservasi tanah dan air dalam rangka pencegahan banjir dan pengendalian erosi.

Pasal 37

Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian dari rehabilitasi hutan dan kawasan hutan.

Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, sedangkan kegiatan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan.

Rehabilitasi hutan dan kawasan hutan pada dasarnya dapat dilaksanakan pada semua hutan dan kawasan hutan kecuali kawasan cagar alam dan zona inti Taman Nasional. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan kawasan hutan tidak dibenarkan berskala besar/luas serta mengubah sifat dan karakteristik kawasan hutan dan kawasan hutan yang bersangkutan.

Sasaran rehabilitasi hutan dan kawasan hutan diprioritaskan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan kritis oleh Menteri terutama lahan kritis yang terdapat dibagian hulu daerah aliran sungai agar fungsi tata air, pencegahan dan pengendalian terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Dalam hubungan ini rehabilitasi hutan bakau/mangrove harus mendapatkan perhatian yang sama sebagaimana upaya yang diberikan pada kawasan hutan lainnya. Selanjutnya upaya rehabilitasi juga perlu dilaksanakan pada ekosistem perairan yang dilindungi, misalnya ekosistem terumbu karang.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi spesifik biofisik adalah keadaan flora yang secara spesifik cocok pada suatu kawasan atau habitat tertentu sehingga keberadaannya mendukung ekosistem kawasan hutan yang akan direhabilitasi.

Penerapan teknik rehabilitasi hutan dan kawasan hutan harus mempertimbangkan lokasi spesifik sehingga perubahan ekosistem dapat dicegah sedini mungkin.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan kawasan hutan dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat.

Pengikut sertaan masyarakat dimaksudkan untuk mendorong dan menciptakan rasa memiliki atas sumber daya hutan dan kawasan hutan serta membuka peluang kesempatan kerja yang lebih luas.

Ayat (2)

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dalam kawasan hutan pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah dapat menyerahkan kepada pihak lain yang dianggap mampu termasuk masyarakat lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Rehabilitasi hutan di luar kawasan hutan menjadi kewajiban yang mengurus hutan tersebut. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan diawasi dan dikendalikan oleh Pemerintah terutama yang menyangkut kemungkinan adanya perubahan fungsi kawasan. Perubahan ekosistem karena adanya perubahan dalam pemilihan jenis tanaman, perlakuan watak lahan serta penerapan kegiatan sipil teknis lainnya yang dapat mengubah rona lingkungan secara cepat.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia antara lain meliputi pengerjaan dan/atau menggunakan dan/atau pendudukan kawasan hutan, penebangan liar (perambah hutan), pembakaran hutan dan lain-lain.

Perlindungan hutan dibedakan :

- a. Yang disebabkan oleh perbuatan manusia, antara lain pengerjaan dan/atau pendudukan kawasan hutan, penebangan liar, pembabatan hutan dan lain-lain.
- b. Yang disebabkan oleh ternak, hama dan penyakit.

Pasal 44

Ayat (1)

Perlindungan hutan pada dasarnya adalah perlindungan kepentingan umum, oleh karena itu Pemerintah harus mengatur dan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hutan dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Perlindungan Hutan diluar kawasan hutan meliputi kegiatan pengaturan pengamanan hutan dan hasil hutan.

Ayat (2)

Kegiatan perlindungan kawasan hutan antara lain berupa :

- a. Dilakukannya penataan batas atas setiap areal hutan yang telah ditunjuk.
- b. Larangan untuk memotong memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.
- c. Larangan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Kegiatan perlindungan atas tanah hutan antara lain berupa larangan untuk melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah.

Kegiatan perlindungan atas kerusakan hutan antara lain berupa :

- a. Larangan kepada setiap orang untuk membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah.
- b. Larangan kepada setiap orang untuk menebang pohon di dalam hutan tanpa izin yang sah.

- c. Larangan kepada setiap orang untuk membawa alat yang lazim digunakan untuk memotong atau menebang pohon dalam kawasan hutan.

Kegiatan perlindungan atas hasil hutan antara lain berupa :

- a. Kewajiban untuk pengukuran dan pengujian atas setiap hasil hutan.
b. Kewajiban untuk menyertakan surat keterangan sahnya hasil hutan apabila diangkut.

Ayat (3)

Pemegang hak atau izin pemanfaatan hutan bertanggung jawab atas areal hutan yang menjadi wilayah kerjanya untuk mencegah, membatasi kegiatan agar hutan atau kawasan hutan yang menjadi areal kerjanya aman dari gangguan yang menyebabkan kerusakan hutan dan hasil hutan.

Kegiatan perlindungan hutan tersebut dilakukan oleh Satuan Pengamanan Hutan tersebut dikoordinasikan oleh pejabat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Ayat (4)

Adapun pelaksanaan perlindungan hutan berdasarkan pendekatan partisipatif dari masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan dengan koordinasi dan dukungan dari pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum.

Prasarana pengelolaan hutan misalnya pagar- pagar batas kawasan hutan dan ilaran api. Sarana pengelolaan perlindungan hutan misalnya pal batas atau tanda batas kawasan hutan, menara pengawas, gardu/pos jaga, tanggul api, alat-alat pemadam kebakaran, tanda-tanda larangan dan sebagainya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerusakan hutan ialah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik dan/atau hayatinya yang menyebabkan kawasan hutan terganggu atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud mengerjakan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan baik untuk perladangan maupun kepentingan usaha tani atau usaha lainnya.

Yang dimaksud menduduki adalah membangun tempat pemukiman, seperti rumah, gedung, dan bangunan lainnya tanpa izin yang berwenang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin dari yang berwenang.

Huruf c

Penetapan radius/jarak tertentu dilakukan oleh pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewenangan yang sah adalah kewenangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang seperti Menteri atau pejabat kehutanan lainnya, untuk membakar hutan tertentu untuk pengendalian kebakaran hutan atau untuk pembukaan hutan yang sah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang menurut undang-undang ini untuk memberikan hak pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan atau izin pemanfaatan hasil hutan.

Huruf f

Ketentuan ini dapat disebut juga penadahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kegiatan penyelidikan umum adalah kegiatan untuk survei seismik atau survei lainnya untuk mengetahui potensi sumberdaya yang berada dalam tanah dalam kawasan hutan.

Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah sama dengan penyelidikan umum.

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah kegiatan untuk memanfaatkan sumberdaya bahan tambang.

Yang dimaksud izin yang berwenang adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang mengurus urusan kehutanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dilengkapi, disertai atau bersama-sama” adalah bahwa pada saat diperiksa setiap hasil hutan, yang bersangkutan terhadap hasil hutan tersebut

harus dapat menunjukkan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai bukti yang sah.

Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan fisik hasil hutan, baik jenis, jumlah, maupun volume, maka hasil hutan tersebut dianggap tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan yang dimaksud.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Undang-undang yang mengatur ketentuan membawa, mengangkut, atau mengeluarkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sepanjang kenyataannya masih ada adalah masih adanya kelompok masyarakat yang secara hukum masih terikat secara tradisional/paguyuban (*gemeinschap*) pada wilayah tertentu yang jelas sebagai wilayah hukumnya, ada kelembagaan serta perangkatnya, ada pranata hukum yang mengingat dan masih ditaati oleh para anggota-anggota masyarakat hukum adat tersebut.

Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka menurut kenyataannya baik masyarakat hukum adat maupun hak-haknya dianggap tidak ada.

Ayat (2)

Perlu adanya pengakuan oleh Bupati Kepala Daerah atau Walikota/madya untuk memastikan apakah keberadaan masyarakat hukum adat menurut persyaratan tersebut benar-benar memang masih ada. Untuk memastikan hal tersebut perlu diadakan penelitian hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Dalam pengertian menikmati kualitas lingkungan termasuk untuk memperoleh manfaat sosial dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Dalam pengertian memelihara dan menjaga adalah mencegah dan menanggulangi dari pencurian, kebakaran hutan, gangguan ternak, pengerjaan (pendudukan) dan sebagainya.

Ayat (2)

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi, masyarakat dapat meminta pendampingan; pelayanan dan dukungan dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, bantuan pembiayaan. Pendampingan masyarakat tersebut diatas dimungkinkan karena adanya keuntungan sosial seperti pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan erosi serta pemantapan kondisi tata air. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat dimaksudkan sebagai mitra kerja sehingga terbentuk insfratuktur sosial yang kuat, mandiri dan dinamis.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam pasal ini meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam pengurusan hutan di Indonesia, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Peraturan perundangan yang mengatur kegiatan dibidang kehutanan seperti mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, atau konservasi tanah dan sebagainya tetap dapat menetapkan ancaman pidana yang jumlahnya tidak melebihi ancaman pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Denda sebagaimana dimaksud pasal ini merupakan nilai nominal.

Yang dimaksud dengan nilai nominal adalah bahwa nilai mata uang rupiah pada saat Undang-undang ini berlaku dan dapat disesuaikan dari waktu ke waktu yang dibandingkan dengan harga dasar emas atau index kehidupan di Bank Indonesia.

Pasal 57

Ayat (1)

Dalam ketentuan ayat ini, kepada pelanggar hukum selain dikenakan sanksi pidana dapat ditambah dengan ganti rugi senilai kerusakan atau akibat yang ditimbulkannya.

Ayat (2)

Dalam keputusan pemberian hak pengusaha hutan, hak pemungutan hasil hutan atau izin pemanfaatan hasil hutan, atau dalam bentuk perundang-undangan lainnya, ditetapkan persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh pemegang hak atau izin. Apabila persyaratan dan ketentuan tersebut dilanggar, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi baik denda administrasi atau pencabutan hak. Sanksi administrasi dikenakan terhadap perbuatan melanggar hukum yang bukan tindak pidana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan faktor hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena kerusakan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM